

POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB HUKUM ACARA PIDANA

Oleh: Lonna Yohanes Lengkong¹

lonna.yohanes@gmail.com

Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

In Indonesia, provisions for both civil and criminal procedural law a still applied referred to the Dutch colonial legislation, such as HIR and RBg. The spirit of independence and the mandate of the State Policy Outlines stipulated in MPR Decree No. RI. IV / MPR RI / 1978 dated March 22, 1978, the Indonesian legal politics recognised legislation in accordance with the spirit of independence of Indonesia and the Pancasila regime under The new order whose played a major role in giving birth to Law No. 8 of 1981, despite the reluctance of the authorities to universally recognise human rights by applying subversive laws at that time

Keywords: *the new order politic of law, the criminal procedure code.*

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum yang mandiri dan bebas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945², yang berbunyi sebagai berikut: “(3) *Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Negara hukum yang dimaksud dalam UUD 1945 adalah Indonesia sebagai *rechtstaat* dan bukan negara *machtstaat* (negara kekuasaan)³.

Menurut Padmo Wahjono, terdapat dua macam negara hukum, yaitu negara hukum dalam makna liberal dan negara hukum formil⁴. Negara hukum dalam pemahaman liberal, dijabarkan sebagai antithese terhadap *Polizei Staat*, yaitu negara hanya semata menjalankan tertib hukum, yang mengharuskan negara dijalankan menurut undang-undang atau hukum. Atau dapat dikatangkan sebagai negara jaga malam (*nachtwachter Staat*)⁵.

¹ Dosen Tetap dan Kepala Pusat Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta

² Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Perubahan Ketiga, tanggal 9 November 2001, Jakarta: Eska Media, Hal. 34.

³ *Ibid.*, hal. 74

⁴ Padmo Wahjono, *Hukum Negara*, Jakarta: IND-HILL-CO, 1999, Hal. 99.

⁵ *Ibid.*, Hal. 98

Sedangkan negara hukum dalam arti formil, dipahami sebagai penguasa selalu bertindak berdasarkan undang-undang. Untuk itu, suatu negara hukum yang bersifat formil, maka harus memenuhi unsur-unsur berikut:

- adanya pengakuan hak asasi manusia;
- adanya pemisahan kekuasaan;
- pemerintahan yang berdasarkan undang-undang;
- adanya pengadilan administrasi;

Dengan demikian, negara hukum dalam arti formil merupakan negara yang ideal sekali apabila dapat memenuhi keempat unsur tersebut di atas. Bahkan unsur-unsur di atas dianggap sebagai syarat mutlak (*conditio sine quanon*)⁶.

Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini masuk dalam negara hukum yang manakah? Apakah unsur-unsur negara hukum formil telah terpenuhi dalam negara Indonesia?

Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak terlepas dari peran serta para *founding fathers* kita yang menggagas konsep tentang bentuk negara republik kesatuan yang berlandaskan pada Pancasila. Pada saat setelah pernyataan Proklamasi Kemerdekaan Republik

Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta. Para pendiri negara ini telah menyatakan secara tegas dalam Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia, tentang asas supremasi hukum, sebagaimana yang terkandung dalam doktrin *rechtstaat*⁷. Supremasi hukum ini diselenggarakan dengan adanya badan peradilan yang dilaksanakan dengan tidak berpihak, karena negara Indonesia bukanlah negara kekuasaan, *machtstaat*.

Selain itu, para pendiri negara ini, pada saat itu, lebih terfokus untuk memikirkan dan melakukan upaya-upaya merealisasikan kesatuan dan persatuan nasional Indonesia, sehingga mengabaikan inovasi pranata dan kelembagaan masyarakat dan negara⁸, dan juga sedang berusaha melepaskan dari cengkeraman kolonial dengan membuat penyesuaian terhadap peraturan yang ada.

Soetandyo Wigjosoebroto menerangkan bahwa satu-satunya pernyataan normatif yang menegaskan menolak dengan segera berlakunya hukum kolonial adalah: Maklumat Presiden Tahun 1945 Nomor 2 tanggal 10 Oktober 1945. Maklumat Presiden RI tersebut pada intinya berisikan mengulang apa yang sudah dinyatakan dalam Pasal II Aturan Peralihan

⁶ *Ibid.*, Hal. 101

⁷ Soetandyo Wigjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial –Politik dalam Perkembangan*

Hukum di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995, Hal. 188

⁸ *Ibid.*, Hal. 189

Undang-undang Dasar 1945, serta menyatakan bahwa hanya hukum yang tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 yang dapat tetap berlaku⁹.

Namun ternyata Maklumat Presiden RI tahun 1942 Nomor 2 tanggal 10 Oktober 1945 tersebut tidak banyak diketahui oleh khalayak orang banyak¹⁰, tetapi maklumat tersebut mempunyai bermakna besar bagi perkembangan hukum nasional Indonesia.

Dalam perkembangan selanjutnya, pada jaman setelah runtuhnya rezim Presiden Soekarno, Soeharto maju sebagai Jenderal dan Presiden RI yang berikutnya dalam jaman Orde Baru¹¹.

Pada jaman Orde baru ini, seruan tentang penolakan kolonialisme sudah tidak terdengar lagi gaungnya. Yang ada adalah persoalan kemiskinan dan kesulitan ekonomi, yang diikuti oleh masalah rendahnya pendapatan masyarakat, tingginya angka buta aksara, keadaan kesehatan yang memburuk dan pertambahan penduduk yang tidak terkendali¹².

Dengan kondisi-kondisi yang demikian, sehingga pemerintah Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto, lebih mementingkan pembangunan ekonomi daripada mementingkan usaha merebut peran politik yang progresif dan revolusioner

dalam percaturan politik antar-bangsa¹³. Oleh karenanya, indikator pembangunan selalu pada bidang perekonomian.

Hukum pun dipakai oleh pemerintahan Orde baru sebagai alat perekayasa sosial masyarakat¹⁴, demi mencapai tujuan pembangunan ekonomi kepentingan penguasa pada saat itu. Pembangunan hukum nasional direncanakan melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)I yang mengakui peran hukum sangat penting dalam pembangunan nasional¹⁵.

Seperti yang ditegaskan dalam Tap MPR RI Nomor IV/MPR/1978 tertanggal 22 Maret 1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, dalam lampirannya antara lain sebagai berikut:

- a. *“Pembangunan di bidang Hukum dalam Negara Hukum Indonesia didasarkan atas landasan sumber tertib hukum seperti terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.*
- b. *Pembangunan dan pembinaan bidang hukum diarahkan agar hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga dapatlah diciptakan*

⁹ *Ibid.*, Hal. 191

¹⁰ *Ibid.*, Hal. 191

¹¹ *Ibid.*, Hal. 224

¹² *Ibid.*, Hal. 225

¹³ *Ibid.*, Hal 225

¹⁴ *Ibid.*, Hal. 231

¹⁵ *Ibid.*, Hal. 228

ketertiban dan kepastian hukum dan memperlancar pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka ini perlu dilanjutkan usaha-usaha untuk:

- 1). Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat;*
 - 2). Menertibkan badan-badan penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya masing-masing;*
 - 3). Meningkatkan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum;*
 - 4). Membina penyelenggaraan bantuan hukum untuk golongan masyarakat yang kurang mampu.*
- c. Meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat sehingga*

menghayati hak dan kewajibannya dan meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai Undang-undang Dasar 1945.

- d. Mengusahakan terwujudnya Peradilan Tata Usaha Negara;*
- e. Dalam usaha pembangunan hukum nasional perlu ditingkatkan langkah-langkah untuk penyusunan perundang-undangan yang menyangkut hak azasi warganegara dalam rangka mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.¹⁶*

Berdasarkan Tap MPR RI Nomor IV/MPR/1978 tertanggal 22 Maret 1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara tersebut, pemerintah Orde Baru mulai mengadakan pembaharuan hukum dengan tujuan menciptakan hukum nasional dan membuang hukum warisan kolonial. Salah satu bidang yang dibaharui adalah bidang hukum pidana.

Dalam hukum pidana, kita mengenal hukum pidana formil dan hukum pidana materil. Untuk hukum pidana materil,

¹⁶ Republik Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor

IV/MPR/1978 tertanggal 22 Maret 1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, Hal. 45-46

sampai dengan saat ini kita masih menerapkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda, yaitu *wetboek van strafrecht* (dahulu bernama *wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*), yang diberlakukan di seluruh Indonesia berdasarkan Pasal VI Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-undang Nomor 73 tahun 1958¹⁷.

Sedangkan untuk hukum pidana formil atau hukum acara pidana, dahulu kita masih berpatokan pada HIR (*Herziene Indlands Reglement*) Stb. 1941 Nomor 44. Namun saat ini telah diundangkannya Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berlaku sebagai kodifikasi hukum nasional Indonesia dalam bidang hukum pidana.

Pokok Permasalahan

1. Bagaimana kondisi politik hukum Indonesia yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981?
2. Seberapa jauh dan pentingnya peranan politik hukum Orde Baru dalam melahirkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981?

¹⁷ Moeljatno, *KUHP = Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksaram, 1999), Hal. v

¹⁸ Arend Lijphart, *Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in*

Pembahasan

A. Kondisi Politik Indonesia saat Orde Baru

Pemahaman tentang demokrasi, secara mendasar dan paling luas adalah: pemerintahan oleh rakyat¹⁸. Hal ini bermakna pemerintahan dijalankan oleh rakyat. Akan tetapi, dalam dewasa ini, demokrasi moderen adalah tindakan pemerintah yang secara tidak langsung oleh rakyatnya. Hal ini dilakukan dengan cara perwakilan yang dipilih oleh rakyat.

Arend Lijphart, menyatakan bahwa:

*“Democracy may be defined not only as government by the people but also, in President Abreham Lincoln’s famous formulation, as government for the people preferences. An ideal democratic government would be one whose actions were always in perfect correspondence with the preferences of all its citizens.”*¹⁹

Terjemahan bebasnya: demokrasi mungkin didefinisikan tidak saja sebagai pemerintahan oleh rakyat, tetapi juga pemerintahan untuk rakyat – sebuah formula Presiden Abraham Lincoln yang terkenal-

Twenty-One Countries, London, Yale University Press, terdapat dalam Satya Arinanto, *Politik Hukum*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 200), Hal. 25

¹⁹ *Ibid.*, Hal. 25

Artinya demokrasi memang bertujuan untuk kesejahteraan dan kepentingan rakyat, dan bukan untuk kepentingan dari wakil rakyat yang mewakili seluruh rakyat negara.

Menurut Max Boboy²⁰, terdapat tiga sistem pemerintahan, yaitu:

- a. Pemerintahan rakyat melalui perwakilan dengan sistem parlementer atau demokrasi dengan sistem parlementer;
- b. Pemerintahan rakyat melalui perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan atau demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan;
- c. Pemerintahan rakyat melalui perwakilan dengan disertai pengawasan langsung oleh rakyat atau demokrasi dengan sistem referendum.

Undang-undang Dasar 1945 sendiri tidak menganut asas sistem pemisahan kekuasaan berdasarkan teori *Trias Politica* dari Montesquieu, karena dianggap bagian dari demokrasi liberal²¹. Prof Supomo, berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai sistem pembagian

kekuasaan, yang walaupun masing-masing lembaga negara mempunyai tugas dan kekuasaanya masing-masing, tetapi sistem pembagian kekuasaan memungkinkan antar lembaga dapat bekerja sama satu sama lainnya²².

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, para pemimpin negeri sedang berfokus untuk merealisasikan upaya persatuan dan kesatuan nasional²³. Sedangkan pada era Orde Baru, pemerintahan Presiden Soeharto lebih mengutamakan kepentingan pembangunan di bidang ekonomi²⁴, oleh karena banyaknya persoalan kemiskinan dan kesulitan ekonomi, yang diikuti oleh masalah rendahnya pendapatan masyarakat, tingginya angka buta aksara, keadaan kesehatan yang memburuk dan pertambahan penduduk yang tidak terkendali²⁵.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk berdasarkan demokrasi berdasarkan Pancasila. Hal ini ditegaskan dalam Sila ke IV Pancasila yang berbunyi: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Sila ke IV ini menurut Sri Soemantri²⁶, mengandung makna semangat

²⁰ Max Boboy, *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Dalam Perspektif Sejarah dan Tatanegara*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994, Hal. 34

²¹ Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-undang Dasar 1945*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1994, Hal. 34-35

²² *Ibid.*, Hal. 35

²³ Soetandyo Wignjosoebroto, *op. cit.*, Hal. 189

²⁴ Soetandyo Wignjosoebroto, *op. cit.*, Hal. 225

²⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *op. cit.*, Hal. 225

²⁶ Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1989, Hal. 6

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Keadilan sosial.

Demokrasi Pancasila menganut sistem perwakilan secara tidak langsung (*Indirect Democracy*)²⁷, hal ini mengacu pada Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum perubahan) yang berbunyi: “*Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat*”. Artinya pelaksanaan demokrasi Pancasila dilakukan tidak langsung melalui perwakilannya.

Demokrasi Pancasila ini menggantikan sistem demokrasi terpimpin, dan ini adalah pengalaman baru bagi Indonesia dimana proses demokratisasi mulai disesuaikan dengan tradisi, kultur dan karakter bangsa Indonesia²⁸.

Di masa Orde Baru, yang menjadi utama ciri demokrasi Pancasila adalah munculnya peran militer yang turut mengambil bagian dalam bidang-bidang non militer terutama kehidupan nasional²⁹.

Setelah dilakukan perubahan (amandemen) yang ketiga terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 9 November 2001, maka bunyi Pasal 1 ayat (2) berubah menjadi: “Kedaulatan berada di

tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Dan ditambah lagi satu ayat, yaitu ayat (3) yang berbunyi: “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.

Dalam menjabarkan pembangunan nasional, Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR RI/1978 tanggal 22 Maret 1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

GBHN bertujuan untuk menjadi arah dari pembangunan nasional Indonesia, yang diejawantahkan ke dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), sehingga terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR RI/1978 tanggal 22 Maret 1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN, yang dalam pertimbangannya huruf b menyatakan sebagai berikut³⁰:

“bahwa Garis-garis Besar Haluan Negara itu harus memberikan kejelasan arah bagi perjuangan Negara dan Rakyat Indonesia yang dewasa ini sedang membangun, agar dengan demikian dapat mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu lima tahun mendatang dalam rangka

²⁷ Max Boboy, *Op. cit.*, Hal. 39

²⁸ J. Soedjati Djiwandono, *Democratic Experiment in Indonesia: Between Achievement and Expectations*, terdapat dalam Satya Arinanto, *Politik Hukum 2*, Jakarta: Program Pascasarjana

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, Hal. 164

²⁹ *Ibid.*, Hal. 164

³⁰ Republik Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978, *op.cit.*, hal. 1

kelanjutannya yang berjangka panjang, sehingga secara bertahap dapat diwujudkan cita-cita Bangsa Indonesia;”

Hal ini berarti, GBHN memang menjadi pedoman arah bagi pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang melingkupi pembangunan di segala bidang, termasuk bidang hukum nasional.

Selain itu, pengertian dari GBHN itu sendiri adalah sebagaimana yang tercantum dalam Bab I sebagai berikut³¹:

1. *“Garis-garis Besar Haluan Negara adalah suatu Haluan Negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat yang pada hakekatnya adalah suatu Pola Umum Pembangunan Nasional yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.*
2. *Pola Umum Pembangunan Nasional tersebut merupakan rangkaian program-program Pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu yang berlangsung secara terus menerus.*
3. *Rangkaian program-program Pembangunan yang terus menerus*

tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan TUJUAN NASIONAL seperti termaksud di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tanah Tumpah Darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan dan keadilan sosial.”

Sedangkan maksud dan tujuan dari Garis-garis Besar Haluan Negara Indonesia dijelaskan dalam Bab 1 huruf B, yaitu sebagai berikut³²:

“Maksud ditetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara adalah untuk memberikan arah bagi perjuangan Negara dan Rakyat Indonesia, yang pada tingkat sekarang ini sedang melakukan Pembangunan Nasional dengan tujuan, agar dapat diwujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu lima tahun berikutnya dan dalam jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat terwujud cita-cita Bangsa Indonesia, seperti termaktub dalam UUD 1945”

³¹ Republik Indonesia, *Ketetapan MPR, op.cit.*, Hal. 4

³² Republik Indonesia, *Ketetapan MPR, op.cit.*, Hal. 4

Berdasarkan makna pengertian serta maksud dan tujuan GBHN berdasarkan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR RI/1978 tanggal 22 Maret 1978, maka dapatlah disimpulkan betapa pentingnya peranannya GBHN dalam pembangunan nasional Indonesia, secara khusus pembangunan hukum nasional yang sedang berjuang untuk meninggalkan warisan hukum kolonial dan membentuk suatu hukum nasional yang sesuai dengan jiwa Pancasila bangsa Indonesia.

GBHN tentang pembangunan di bidang hukum, dinyatakan secara tegas oleh Tap MPR RI No. IV/MPR RI/1978 sebagai berikut:

“a. Pembangunan di bidang hukum dalam negara hukum Indonesia didasarkan atas landasan sumber tertib hukum seperti terkandung dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

b. Pembangunan dan pembinaan bidang hukum diarahkan agar hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga dapatlah diciptakan ketertiban dan kepastian hukum dan memperlancar pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka ini perlu dilanjutkan usaha-usaha untuk :

1) peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional, dengan antara lain mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat;

2) menertibkan badan-badan penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya masing-masing;

3) meningkatkan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum;

4) membina penyelenggaraan bantuan hukum untuk golongan masyarakat yang kurang mampu.

c. Meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat sehingga menghayati hak dan kewajibannya dan meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai Undang Undang Dasar 1945.

d. Mengusahakan terwujudnya Peradilan Tata Usaha Negara.

e. *Dalam usaha Pembangunan Hukum Nasional perlu ditingkatkan langkah-langkah untuk penyusunan perundang-undangan yang menyangkut hak dan kewajiban asasi warganegara dalam rangka mengamalkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.*³³”

Berdasarkan arah tujuan pembangunan di bidang hukum berdasarkan Garis-garis Besar Haluan Negara, maka pemerintah Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, membuat dan menetapkan Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang ditetapkan dengan Nomor 8 tahun 1981.

B. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pemerintah Indonesia, yang pada saat itu diwakili oleh Menteri Kehakiman Mudjono, S.H. memaparkan alasan dibuatnya rancangan undang-undang tentang hukum acara pidana, yaitu:

“Sebagaimana diketahui Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sekarang berlaku ialah herziene Inlands Reglement (Stbld 1941 No. 44) serta beberapa tambahan yang

diatur dalam Undang-undang No. 1 Drt th. 1951. Sebagai produk legislatip dari zaman penjajahan maka H.I.R. tersebut tidak sesuai lagi dengan keadaan serta perkembangan pada dewasa ini...

...Tetapi menurut pendapat yang terbanyak ialah bahwa arti H.I.R. sebagai pedoman yakni bahwa bila ada ketentuan atau istilah-istilah yang tidak sesuai yang tidak sesuai lagi dengan perubahan ketatanegaraan R.I. dan dengan demikian tidak dapat dilaksanakan...³⁴”

Dengan demikian sudah jelas, salah satu alasan pemerintah Indonesia membuat rancangan undang-undang tentang hukum acara pidana adalah karena sudah tidak sesuai ketetapan hukum acara pidana yang diatur dalam *Herziene Inlands Reglement* (Stbld 1941 No. 44).

Pandangan para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang pada saat itu terbagi dalam beberapa fraksi: fraksi Karya Pembangunan; Fraksi Partai Persatuan Pembangunan; Fraksi Partai Demokrasi Indonesia; dan Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Fraksi Karya Pembangunan DPR RI, menyampaikan pandangan umumnya

³³ Republik Indonesia, *Ketetapan MPR, op.cit.*, Hal. 45-46

³⁴ Biro Hukum, *Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Proses Pembahasannya*, Jakarta, tanpa penerbit, 1981, Hal. 146

atas rancangan undang-undangan hukum acara pidana, bahwa masyarakat telah sampai pada titik optimal akan tuntutan tentang adanya hukum acara pidana yang baru untuk menggantikan *Herziene Inlands Reglement* (Stbld 1941 No. 44) sebagai hukum acara pidana warisan kolonial. Dimana hukum acara pidana yang baru tersebut harus mempunyai keinginan yang kuat dan konsisten menegakkan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Hal ini berangkat dari pengalaman penerapan hukum acara pidana berdasarkan *Herziene Inlands Reglement* (Stbld 1941 No. 44) yang tidak memperhatikan hak-hak masyarakat pribumi Indonesia, dan lebih mementingkan kepentingan penguasa Belanda pada saat itu. Oleh karenanya, Indonesia membutuhkan suatu undang-undang hukum acara pidana yang baru dan lebih sesuai dengan bangsa Indonesia yang merdeka dan Pancasila³⁵.

Sementara itu, Fraksi Persatuan Pembangunan berpendapat bahwa, rancangan hukum acara pidana yang diusulkan oleh pemerintah, sudah harus jauh lebih baik dan berpandangan jauh ratusan tahun ke depan, dan tidak dibahs terburu-buru guna memenuhi target tertentu³⁶.

Dalam membuat suatu undang-undang nasional Indonesia, fraksi Persatuan Pembangunan berpendapat harus dipenuhi

asas yang terkandung dalam Undang-undang Dasar 1945, yaitu: “...Asas berpadunya secara seimbang antara kepentingan, hak serta wewenang penguasa dengan kepentingan, hak serta hak-hak rakyat, martabat dan hak-hak asasi manusiawi rakyat...³⁷”.

Dengan demikian, suatu hukum acara pidana yang baik bertujuan bukan saja memberantas kejahatan, melainkan juga yang lebih penting adalah mendidik dan meninggikan harkat dan martabat manusia (*to improve the quality of man as man*)³⁸.

Selanjutnya, Fraksi Demokrasi Indonesia berpendapat bahwa dalam GBHN Indonesia, yang hendak dicapai adalah adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat akan hak dan kewajibannya, sehingga suatu undang-undang yang ditetapkan suatu negara, haruslah memberikan kesempatan seluasnya bagi masyarakat yang berminat dan berkepentingan guna memberikan sumbangan pemikirannya sebagai partisipasi rakyat dalam proses pembahasan rancangan undang-undang, sehingga suatu undang-undang yang dihasilkan Pemerintah dan DPR RI nantinya bukanlah semata sebagai produk politik melulu, tetapi adalah benar-benar suatu produk hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat banyak³⁹.

³⁵ *Ibid.*, Hal. 173

³⁶ *Ibid.*, Hal. 200

³⁷ *Ibid.*, Hal. 217

³⁸ *Ibid.*, Hal 217

³⁹ *Ibid.*, Hal 239

Kemudian, fraksi berikutnya dalam pandangan umumnya, yaitu Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) berpendapat, bahwa dalam pembentukan suatu undang-undang harus dipenuhi persyaratan berikut:

- a. berkesinambungan dalam arti berlaku untuk jangka waktu yang lama;
- b. dirumuskan dalam bentuk ringkas, jelas dan tepat, sehingga mudah dipahami oleh setiap orang;
- c. materinya tidak boleh saling bertentangan satu sama lainnya; dan
- d. perumusannya harus mengandung nilai estetis, sehingga setiap ungkapan dirumuskan dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar⁴⁰.

Selain itu, fraksi ABRI pun berpendapat bahwa suatu hukum acara pidana pasti terdapat konflik yang bertentangan antara kepentingan masyarakat banyak dengan kepentingan perorangan/individu. Oleh karenanya yang penting ialah mencapai keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut. Dalam arti, si pelanggar peraturan harus dihukum setimpal sesuai perbuatannya, namun harus tetap diperlakukan manusiawi secara adil dan

tidak sewenang-wenang sesuai haknya sebagai warga negara⁴¹.

Hal-hal tersebut yang telah diuraikan di atas, adalah pandangan politik para fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berserta Pemerintah pada masa Orde Baru atas Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang pada akhirnya diterima dan disetujui oleh DPR RI, dan ditetapkan menjadi Undang-undang oleh Presiden Soeharto pada tanggal 21 Desember 1981, yang diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76. Berikut Penjelasan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang diundangkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita tarik benang merah tentang adanya keputusan politik dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang notabene adalah rakyat yang diwakili oleh para wakilnya, dalam membahas dan menyetujui rancangan undang-undang hukum acara pidana tersebut.

Ada hal menarik, tentang pembahasan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ini. Todung Mulya Lubis, berpendapat bahwa Undang-undanga Nomor 8 tahun 1981 tersebut harus dianggap sebagai batu penjur

⁴⁰ *Ibid.*, Hal. 251

⁴¹ *Ibid.*, Hal. 252

dalam sejarah hukum Indonesia, oleh karena ia menggantikan hukum warisan kolonial Belanda yang tidak mengakui hak asasi manusia⁴².

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 ditafsirkan sebagai bentuk pelaksanaan *due process of law* sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-undang Nomor 14 tahun 1970. Dimana Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 mengenal asas peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent judiciary*), persamaan di muka hukum (*equality before the law*), praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), hak atas bantuan hukum (*the right to legal aid*), dan hak-hak lainnya⁴³.

Dengan demikian, Todung Mulya Lubis berpendapat, adanya kerancuan dan keengganan pemerintahan Orde Baru untuk menerima konsep Hak Asasi Manusia universal, akan tetapi Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi contoh yang sempurna tentang masuknya konsep atau pandangan HAM universal ke dalam sistem hukum Indonesia⁴⁴.

KESIMPULAN

1. Pasca lepasnya Indonesia dari cengkeraman penjajah Belanda, para

founding fathers berusaha memikirkan konsep negara yang baik untuk Indonesia, sehingga disepakatinya bentuk negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik dalam era pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru, Indonesia masih mencari bentuk ideal kepemimpinan negara. Atau lebih tepatnya dikatakan ber-eksperimen tentang sistem presidensial, parlementer, hingga kembali ke sistem presidensial di era Orde Baru.

Hingga akhirnya arah pembangunan nasional Indonesia diuraikan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan dalam Tap MPR RI No. IV/MPR RI/1978 tanggal tertanggal 22 Maret 1978. Yang kemudian diejawantahkan ke dalam Rencana Pembangunan Lima Tahunan (Repelita). Dalam GBHN tersebut diuraikan juga tujuan pembangunan nasional di bidang hukum, yang berusaha untuk melepaskan diri dari warisan hukum kolonial Belanda, dan berjuang membentuk hukum nasional yang baru yang berseuaian dengan karakter dan jiwa bangsa Indonesia yang Pancasila.

2. Pembentukan undang-undang tentang hukum acara yang baru dan berjiwa

⁴² Todung Mulya Lubis, *In Search om Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order*, (California: Berkeley, 1990) terdapat dalam, Satya Arinanto, *Politik Hukum 2*, Jakarta,

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, Hal. 191

⁴³ *Ibid.*, Hal. 192

⁴⁴ *Ibid.*, 192-193

nasionalis Indonesia dan Pancasila, tidak terlepas dari keputusan-keputusan dan negosiasi politik para wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintahan Orde Baru pada saat itu. Dimana masih diwarnai semangat untuk lepas dari penjajahan dan mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Peranan Orde Baru dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 sangat berperan sekali, meskipun pada saat itu adanya kerancuan dan keengganan pemerintah Orde Baru untuk mengakui adanya Hak Asasi Manusia Universal. Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana tersebut adalah bukti adanya pengakuan dan penerimaan HAM dalam sistem hukum di Indonesia. Meskipun masih dibayang-bayangi keberlakuan Undang-undang Subversif yang sangat ampuh dan tidak menghagai HAM pada saat itu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Satya Arinanto, *Politik Hukum 1*, Jakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001;
 -----, *Politik Hukum 2*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004;

- Max Boboy *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Dalam Perspektif Sejarah dan Tatanegara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994;
 Moh. Kusnardi, dan Bintang R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-undang Dasar 1945*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994;
 Padmo Wahjono, *Hukum Negara*, Jakarta, IND-HILL-CO, 1999;
 Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial –Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1995;
 Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1989;

B. Badan/Lembaga

- Biro Hukum, *Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Proses Pembahasannya*, Jakarta, tanpa penerbit, 1981;
 Moeljatno, *KUHP = Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, 1999;

C. Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Perubahan Ketiga, tanggal 9 November 2001, Jakarta, Eska Media;
 Republik Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 tertanggal 22 Maret 1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;